



Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Anak di Luar Perkawinan

Fadila Febiola¹, Weny Almoravid Dungga², Ahmad³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: fadilafebiola2@gmail.com, wenyalmoraviddungga@ung.ac.id,

ahmad_wijaya@ung.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the legal implications of the annulment of birth certificates for children born outside marriage through a case study of the Gorontalo Religious Court Decision Number 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes the relationship between birth registration, the civil status of children, and the child protection regime under Indonesian law. The findings indicate that the annulment of a birth certificate places the child solely within a civil relationship with the mother and her family pursuant to Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, thereby affecting legal identity, inheritance rights, and access to legal and social protection. Although in this case the annulment was motivated by administrative necessity and the protection of the child, such a measure may still generate new legal vulnerabilities if it is not accompanied by adequate protective mechanisms. Therefore, any decision to annul a birth certificate must be assessed under the principle of the best interests of the child and the broader framework of child rights protection.

Keywords: Birth Certificate; Children Born Outside Marriage; Child Protection; Civil Status; Court Decision.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji hubungan antara pencatatan kelahiran, status keperdataan anak, serta rezim perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta kelahiran menyebabkan anak kembali ditempatkan hanya dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berimplikasi pada pengakuan identitas, hak waris, serta akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Meskipun pembatalan tersebut dalam kasus ini dilandasi oleh kepentingan administratif dan perlindungan anak, kebijakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerentanan hukum baru apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatalan akta kelahiran harus ditempatkan dalam kerangka prinsip the best interests of the child dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Kata Kunci: Akta Kelahiran; Anak Luar Kawin; Perlindungan Anak; Status Keperdataan; Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Abuthalib et al., 2026; Ahmad et al., 2020; Ahmad, 2025; Gobel et al., 2025; Khuan et al., 2025; Mustapa & Ahmad, 2035). Salah satu dimensi fundamental dari negara hukum tersebut adalah pengaturan mengenai perkawinan dan keturunan, yang tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang melahirkan status, hak, dan kewajiban keperdataan bagi para pihak yang terlibat (Bahutala et al., 2025; Hidayat et al., 2024; Laya et al., 2025). Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum dan sosial yang bertujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan secara sah sesuai dengan nilai agama, budaya, dan hukum positif yang berlaku (Beta & Marwa, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sumarno, 2015). Undang-undang ini tidak hanya mengatur syarat sahnya perkawinan menurut agama, tetapi juga menetapkan kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan sebagai prasyarat penting bagi lahirnya akibat hukum keperdataan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi substansial sebagai instrumen perlindungan hukum, kepastian hukum, serta ketertiban administrasi negara. Ketiadaan pencatatan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga secara langsung memengaruhi status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut (Ahmad et al., 2021). Dalam konstruksi hukum positif sebelum adanya intervensi Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Marali et al., 2025).

Namun, konstruksi normatif ini mengalami perubahan mendasar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti hukum yang sah. Putusan ini mencerminkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan penegak prinsip non-diskriminasi, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak yang lahir di luar perkawinan (Ahmad et al., 2024; Ahmad & Nggilu, 2019).

Meskipun demikian, dalam praktik hukum administrasi kependudukan dan peradilan, persoalan status anak tetap sering muncul, terutama dalam konteks pembatalan atau perubahan akta kelahiran (Latassaqia & Multazam, 2025). Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen

hukum yang menentukan identitas, asal-usul, serta hubungan keperdataan seseorang. Pembatalan akta kelahiran dapat berdampak langsung pada hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, hak waris, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam kondisi tertentu, pembatalan tersebut justru dapat menempatkan anak pada posisi rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi, padahal anak sama sekali tidak memiliki andil atas status perkawinan orang tuanya.

Prinsip *the best interests of the child* menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum yang menyangkut anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Prinsip ini sejalan dengan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak, martabat, dan perlindungan negara secara penuh (Karomah & Yuniarlin, 2025). Oleh karena itu, setiap tindakan hukum, termasuk pembatalan akta kelahiran, seharusnya diuji secara ketat dari perspektif perlindungan hak-hak anak.

Problematika ini tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, yang mengabulkan permohonan pembatalan status asal-usul anak dalam akta kelahiran. Perkara tersebut bermula dari permohonan seorang ibu kandung yang meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai ibu biologis dan membatalkan pencatatan anak sebagai anak dari pasangan suami istri tertentu. Permohonan ini didorong oleh kebutuhan administratif dan perlindungan kepentingan anak, termasuk untuk keperluan pendidikan dan pengobatan penyakit serius yang diderita anak tersebut. Namun, pembatalan akta kelahiran tersebut juga membawa implikasi serius terhadap status hukum, identitas, dan potensi hak waris anak di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang normatif dan empiris tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara kritis bagaimana implikasi hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya dalam perspektif perlindungan hak anak dan kepastian hukum. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada kajian terhadap Implikasi Hukum Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Anak di Luar Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Irwansyah, 2020). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang mengatur status anak, pencatatan perkawinan, dan akta kelahiran, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menganalisis konsep anak, status keperdataan, perlindungan hukum, dan kepentingan terbaik anak dalam doktrin hukum dan teori hak asasi manusia, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Fajar & Achmad, 2010). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum keluarga, perlindungan anak, serta hukum administrasi kependudukan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran yuridis dan interpretatif (Marzuki, 2017). Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi norma, membandingkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menafsirkan putusan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak anak dan kepastian hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan argumentatif guna menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan implikasi hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak di luar perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impikasi Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak Diluar Perkawinan

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Nurhayati, 2017). Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara (Setiawan, 2017).

Putusan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan asal-usul anak yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Dalam putusannya Pengadilan Agama Gorontalo Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, dan Menetapkan Pembatalan salah satu anak bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan sebagai anak kandung dari Pemohon I Drs.Afandy Laya.MM bin D. Laya dengan Pemohon II Nirwana Natalia Dunda Binti Djafar Otolomo sebagaimana tertuang dalam Putusan Penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo dan menetapkan Ibu kandung Yulianingsi binti Sangirun/Pemohon sebagai ibu dari Atifa Kamila Laya, sebagai Ibu Kandung yang telah Melahirkan anak tersebut dan membatalkan Akta kelahiran anak yang telah terbit sebelumnya. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Gorontalo dan telah diputus Kabul oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor Penetapan 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo atas anak bernama Atifa Kamila Laya, Umur 7 Tahun 4 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal di jalan selayar dalam Kompleks Kantor Kelurahan Liluwo) RT.001.RW.002, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu Kandung yang telah Melahirkan Anak tersebut dari hasil hubungan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yaitu Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah:-
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Asal usul anak Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Pemohon I Afandy Laya bin D. Laya sekarang Termohon I Pemohon II Nirwana Natalia Dunda binti Djafar Otolomo sekarang Termohon II dalam Pengajuan tersebut menyebutkan dua orang anak yang lahir dari Rahimnya masing-masing: Auliya Sabrina Putri Dunda, perempuan, umur 5 tahun. Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 2 tahun 11 bulan.
4. Bahwa sebagaimana poin 2 diatas semua kejadian tersebut adalah atas Permintaan pemohon selaku ibu kandung yang melahirkan dari salah satu anak tepatnya poin 2.2 yang mana semata mata demi memikirkan kepentingan anak tersebut agar bisa masuk sekolah dan tercatat secara resmi serta mengingat si anak pengidap penyakit tumor/kanker sejak lahir yang harus menjalani pengobatan serius tetapi pemohon tidak mempunyai Surat atau identitas sebagaimana pemenuhan administrasi sebagai syarat untuk berobat dan lain-lain dan pemohon juga adalah orang awam;-
5. Bahwa pemohon melahirkan anak tersebut di rumah kediaman keluarga termohon I.Afandy Laya bin D. Laya dan Termohon II Nirwana Natalia Dunda binti Djafar Otolomo karena Pemohon merupakan asisten Rumah Tangga dikeluarga tersebut,maka secara Nazab Hubungan darah Atifa Kamila Laya merupakan Anak Ibu dari Tri Yulianingsih binti Sangirun/Pemohon;-
6. Bahwa oleh karena Pemohon Merupakan Ibu Kandung dari anak tersebut maka pemohon mohon kepada pengadilan untuk ditetapkan pemohon sebagai ibu Kandung dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas Permintaan tersebut, maka salah satu anak yang bernama Atifa Kamila Laya harus dibatalkan sebagai anak kandung dari para Pemohon Sebagaimana tertuang dalam Penetan Nomor: 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo,
7. Bahwa Saat ini anak tersebut sudah dalam pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa Tujuan Pembatalan ini untuk membatalkan Akta kelahiran anak agar dikemudian hari tidak terjadi atau Untuk menghindari penyalahgunaan hak waris;

Sesuai dengan duduk perkara diketahui bahwa anak yang Bernama Atifa Kamila Laya adalah anak kandung yang lahir dari Rahim pemohon yang sebelumnya atas permintaan pemohon telah mengajukan perkara asal usul anak di

Pengadilan Agama Gorontalo dan telah diputus Kabul oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor Penetapan 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo hanya demi memikirkan kepentingan anak tersebut agar bisa masuk sekolah dan tercatat secara resmi serta mengingat sang anak yang mengidap penyakit tumor/kanker sejak lahir yang harus menjalani pengobatan serius tetapi pemohon tidak mempunyai Surat atau identitas sebagaimana pemenuhan administrasi sebagai syarat untuk berobat dan lain-lain dan pemohon juga adalah orang awam, namun pada tahun 2022 pemohon atau ibu kandung dari anak bernama Atifa Kamila Laya mengajukan permohonan Bahwa Pemohon Merupakan Ibu Kandung dari anak tersebut maka pemohon mohon kepada pengadilan untuk ditetapkan pemohon sebagai ibu Kandung dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas Permintaan tersebut, maka salah satu anak yang bernama Atifa Kamila Laya harus dibatalkan sebagai anak kandung dari para Pemohon Sebagaimana tertuang dalam Penetan Nomor : 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo yang majelis hakim kemudian Menetapkan Pembatalan salah satu anak bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan sebagai anak kandung dari Pemohon I Afandy Laya. bin D. Laya dengan Pemohon II Nirwana Natalia Dunda Binti Djafar Otolomo sebagaimana tertuang dalam Putusan Penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo dan menetapkan Ibu kandung Yulianingsi binti Sangirun/Pemohon sebagai ibu dari Atifa Kamila Laya, sebagai Ibu Kandung yang telah Melahirkan anak tersebut dan membatalkan Akta kelahiran anak yang telah terbit sebelumnya

Berdasarkan putusan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon maka implikasi hukum terhadap anak tersebut yaitu bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dikarenakan anak tersebut dari hasil hubungan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yaitu anak yang dibiayai dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah seperti yang tercantum pada Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam ketentuan pasal tersebut status dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak ataupun dengan keluarga ibu anak tersebut (Manuputty, 2021). Demikian pula dalam pembuatan identitas berupa akta kelahiran anak luar kawin akan mencatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya dicantumkan nama ibunya saja. Sedangkan dalam ketentuan pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa dengan diakuinya anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (Manuputty, 2021).

Berdasarkan pada pemahaman mengenai anak luar kawin sebagaimana kriteria yang telah diuraikan di atas, maka dalam kedudukannya sebagai anak luar kawin jelas mempunyai kedudukan yang sangat lemah, Pasal 43 UU Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibu dan keluarga ibunya (Susanto et al., 2021). Dari rumusan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dapat dipahami bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya secara yuridis telah mempunyai kepastian hukum. Adapun hubungannya adalah adanya kewajiban timbal balik antara ibu yang melahirkan dengan anak luar kawin tersebut. Ibu berkewajiban untuk memelihara anak tersebut secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif, apalagi diperlakukan secara sewenang-wenang. Ibu berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup si anak luar kawin ini dengan penuh kasih sayang sampai anak luar kawin ini bisa tumbuh dewasa dan mampu mandiri (Susanto et al., 2021). Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya (Edyar, 2016).

Sedangkan definisi dari anak dapat dijelaskan melalui pendapat para ahli diantaranya:

1. Montessori mengatakan bahwa anak pada hakikatnya tidak hanya sekedar fase kehidupan yang dilalui seseorang untuk mencapai kedewasaan.
2. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak sebagai kodrat alam memiliki pembawaan masing-masing dan sebagai individu yang memiliki potensi untuk menemukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal.
3. Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat (Fajarwati, 2017).

Dari pendapat para ahli mengenai definisi antara hak dan anak diatas dapat disimpulkan bahwa hak anak perlu diwujudkan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal melalui bentuk kepedulian dan kasih sayang yang diberikan dari orang tua itu sendiri.

Perlindungan dalam hukum juga melindungi subyek-obyek sosial, yang dimaksudkan yakni manusia serta hal – hal yang berkenaan dengan kebutuhan – kebutuhan manusia itu Sendiri. Aturan mengalami perubahan tentunya mengikuti arus dari zaman yang terus berubah, kebutuhan manusia dari tahun ke tahun selalu bertambah pesat serta persaingan mulai Ketat (Pantouw & Ahmad, 2022). Persoalan antara hak dan kewajiban merupakan persoalan utama yang diatur oleh hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Maka diperlukan kontruksi hukum yang dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang undangan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban (Lanjahi et al., 2023).

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur secara komprehensif tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan (fisik, psikis, seksual), diskriminasi, serta kewajiban penyediaan pendidikan dasar 9 tahun dan perlindungan khusus anak dalam situasi darurat. Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014):

1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, memeriksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Bukan hanya hak-hak anak yang harus diperhatikan tetapi untuk akta kelahirannya harus segera di terbitkan akta terbaru dikarenakan akan berdampak ke anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana diatur di dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) berbunyi "identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran" (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Maka dari penulis dapat mengambil kesimpulan mengapa penerbitan akta kelahiran dan pencatatan kelahiran sangatlah penting dikarenakan tujuannya tidak lain Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran” memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran.

SIMPULAN

Pembatalan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, menimbulkan implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap status keperdataan, identitas, dan perlindungan hak anak, karena secara yuridis anak tersebut kembali ditempatkan hanya dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berpotensi menghilangkan akses terhadap hak waris, identitas hukum, serta jaminan perlindungan sosial yang lebih luas, meskipun tindakan pembatalan tersebut didorong oleh kepentingan administratif dan perlindungan anak, yang pada akhirnya menegaskan bahwa setiap kebijakan dan putusan terkait akta kelahiran harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip the best interests of the child dan rezim perlindungan anak agar tidak menimbulkan bentuk baru ketidakadilan dan kerentanan hukum bagi anak yang sejatinya tidak memiliki kesalahan atas status perkawinan orang tuanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abuthalib, C. N. S., Ismail, D. E., & Ahmad. (2026). Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1130–1146. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3201>
- Ahmad, A. (2025). Analysis of Abuse of Authority by Government Apparatus in the State Administrative Legal System. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), Article 1.
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN:

- Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2133>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2021). Constitutional Dialogue in Judicial Review at the Indonesian Constitutional Court: The Future Prospects. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(1S), Article 1S. <https://www.abacademies.org/abstract/constitutional-dialogue-in-judicial-review-at-the-indonesian-constitutional-court-the-future-prospects-13248.html>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Bahutala, A. E., Aswar, A., & Ashwar, A. (2025). Legal Sanctions in Environmental Crimes: Between Effectiveness and Obstacles. In *Estudiante Law Journal* (Vol. 7, Issue 2, pp. 461–478).
- Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1090–1108. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 181–200. <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fajarwati, I. (2017). Konsep Montessori Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 37–52. <https://doi.org/10.14421/jpai.2014.111-03>
- Gobel, R. T. S., Ahmad, A., & Chami, Y. (2025). The Constitutional Court in the Vortex of Resonance of Political Power. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 245–266. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.28307>
- Hidayat, H., Wantu, F. M., & Ahmad, A. (2024). Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014. *Estudiante Law Journal*, 6(3), 663–680. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i3.29567>
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum ; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Karomah, W. S., & Yuniarlin, P. (2025). Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1), 132–139.
- Khuan, H., Muhtar, M. H., Ahmad, Putri, V. S., & Arief, S. A. (2025). Customary Law in Modern Legal Systems: Lessons from Indonesia and South Africa. *Novum Jus*, 19(2), 77–103. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.2.3>
- Lanjahi, M. A., Puluhulawa, F. U., Nggilu, N. M., & Ahmad, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 161–182. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1347>
-

- Latassaqia, R., & Multazam, U. (2025). Kepastian Hukum Perlindungan Anak Angkat Studi Kasus Gugatan Pembatalan Akta Lahir. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 36–51. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.26606>
- Laya, P. N. D., Thalib, M. C., Ahmad, A., & Agustina, R. (2025). Legal Implications of Defendant's Non-Compliance with Child Support Obligations Based on Ruling No. 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo. *Estudiante Law Journal*, 7(2), 358–373. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31592>
- Manuputty, D. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah. *Lex Privatum*, 9(9). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/36565>
- Marali, S. A. A., Ahmad, & Rahim, E. I. (2025). Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), Article 2.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mustapa, M. I., & Ahmad. (2035). National Law in the Shadow of International: Is the Constitution Still Sovereign? *RechtJiva*, 408–419. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.1>
- Nurhayati, B. R. (2017). Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 92–100. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11827>
- Pantouw, I. A. P. S. O., & Ahmad, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Penambangan Emas Di Sungai Tulabolo Yang Tercemar Merkuri. *Borneo Law Review*, 6(2), 187–204.
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520>
- Sumarno, E. (2015). Hakekat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.390>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (2014). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>